

**PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT
BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Yoki Arisman

01 141 172

Program Kekhususan

Hukum Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2006**

**PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang)**

(Yoki Arisman, No. Bp. 01 141 172, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi, 2006)

ABSTRAK

Dalam tindak pidana perkosaan untuk mencari kebenaran akan ada tidaknya tindak pidana ini tidak hanya dapat ditentukan dengan keterangan atau pengakuan tersangka, perlu suatu upaya untuk mewujudkan kebenaran itu, disinilah pentingnya peranan *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti yang sah yang dapat mengungkapkan apakah seseorang telah diperkosa atau tidak Dokter yang memeriksa haruslah teliti, waspada dan curiga namun tetap objektif dan tidak memihak. Oleh karena itu, penulis membuat karya ilmiah berupa skripsi tentang peranan visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana perkosaan (studi kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang). Adapun perumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana peranan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana perkosaan serta bagaimana keyakinan hakim terhadap *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana perkosaan. Metode pendekatan yang penulis pergunakan adalah metode yuridis sosiologis yaitu selain melakukan penelitian kepustakaan juga melakukan penelitian langsung ke lapangan. Penulis juga melakukan wawancara dengan dua orang Hakim di Pengadilan Negeri kelas 1 A Padang dan satu orang dokter di Rumah Sakit M. Djamil Padang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana perkosaan merupakan alat bukti tertulis yang dibuat oleh seorang dokter untuk mendapatkan bukti-bukti yang autentik *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat mempunyai peranan penting dalam menjadikan jelas dan terang suatu tindak pidana perkosaan. Sedangkan keyakinan hakim terhadap *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana perkosaan adalah bahwa *Visum et Repertum* membantu menambah keyakinan hakim. Karena di dalam *Visum et Repertum* dinyatakan sebab-sebab luka seseorang apakah karena benda tumpul atau karena kekerasan, dan bukti ini akan mempengaruhi penilaian dan keyakinan hakim terhadap tindak pidana perkosaan. Saran penulis dalam penulisan ini adalah Kekuatan pembuktian yang diperoleh hendaknya sesuai dengan apa yang dilihat dan didengar, hendaknya disamping pihak penyidik yang berhak memintakan *Visum et Repertum* pihak dari korban diberikan hak juga untuk memintakan *Visum et Repertum*, karena bisa saja pihak penyidik tidak melaksanakan tugasnya maka dapat merugikan korban, dan dalam memutus suatu putusan hendaknya diharapkan pada hakim untuk dapat menjatuhkan dan mengambil keputusan yang seadil-adilnya mengingat keadaan yang diderita korban dan keluarganya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini membawa banyak perubahan, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Salah satu dampak negatif itu adalah semakin meningkatnya angka kejahatan dari tahun ke tahun, salah satunya adalah kejahatan perkosaan. Sulit untuk dimengerti apa yang menjadi penyebab dari meningkatnya kejahatan yang berupa perkosaan, apakah ini suatu gejala berkurangnya rasa tanggung jawab terhadap sesama manusia atau ringannya hukuman yang diberikan terhadap pelaku pemerkosaan, atau karena faktor lingkungan serta pergaulan bebas dikalangan remaja pada saat ini.¹

Kodrat Perempuan sebagai makhluk yang lemahlah yang kerap menjadikan mereka korban perkosaan, hal ini diperparah lagi oleh pergaulan yang bebas antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan apabila terjadi perkosaan banyak si pelaku mengelak karena alasan "suka sama suka", tetapi tidak ditutup pula kemungkinan bahwa hal tersebut benar-benar terjadi, contohnya banyak juga si perempuan hamil akan tetapi si laki-laki tidak mau bertanggung jawab sehingga si perempuan melaporkan ke pihak yang berwajib bahwa ia telah diperkosa.

Sebuah kenyataan bahwa masyarakat menghendaki agar setiap orang yang bersalah harus dipidana, sementara yang tidak bersalah harus dibebaskan. Logika yang demikian adalah benar adanya, baik berdasarkan yuridis konstitusional maupun

¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama, hal. 69

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

berlandaskan akal sehat manusia.² Untuk mewujudkan keduanya, manusia dengan segala perasaannya telah mengalternatifkan berbagai upaya, demi terciptanya kesalahan yang benar dan juga ketidaksalahan yang benar, artinya manusia selalu berusaha untuk membenarkan yang benar dan juga menyalahkan yang salah dengan segala konsekuensinya.³

Sulitnya menentukan kebenaran tentang ada tidaknya tindak pidana perkosaan juga dilatar belakangi oleh jarangnyanya korban melaporkan kejahatan yang telah menimpanya, hal ini dikarenakan kekhawatiran dan ketakutan kalau cara yang dilakukan bukan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah dan meringankan beban yang dihadapinya, melainkan akan menimbulkan beban yang lebih berat. Di samping itu takut disuruh mengungkap ulang atau mendeskripsikan kasus yang menimpanya. Selain itu juga mereka takut aib mereka diketahui orang banyak, sehingga banyak kasus tindak pidana perkosaan ini baru dilaporkan setelah berhari-hari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kemudian. Hal ini menyebabkan akan sulit membuktikan bahwa ia telah diperkosa.⁴

Dalam tindak pidana perkosaan untuk mencari kebenaran akan ada tidaknya tindak pidana ini tidak hanya dapat ditentukan dengan keterangan atau pengakuan tersangka, perlu suatu upaya untuk mewujudkan kebenaran itu, disinilah pentingnya peranan *Visum et Repertum*.⁵ *Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti yang sah yang dapat mengungkapkan apakah seseorang telah diperkosa atau tidak Dokter yang memeriksa haruslah teliti, waspada dan curiga namun tetap objektif dan tidak memihak.

² Waluyadi, (2005), *Ilmu Kedokteran Kehakonan*, Jakarta, Djambatan, hal. 29

³ *ibid*

⁴ Abdul Wahid, *op cit*, hal. 76

⁵ Waluyadi, *op cit*, hal. 30

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari yang telah penulis kemukakan dan penulis uraikan, maka pada akhirnya penulis sampai pada kesimpulan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak Pidana perkosaan yang merupakan alat bukti tertulis yang dibuat oleh seorang dokter untuk mendapatkan bukti-bukti yang autentik. Karena pada tindak pidana perkosaan luka lecet dari luar belum tentu karena alat kelamin si terdakwa, mungkin saja karena benda tajam, kena goresan kuku dan lain-lain. Untuk itu perlu pemeriksaan dari dalam yang dilakukan oleh seorang dokter atas permintaan penyidik. Maka *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat mempunyai peranan penting dalam menjadikan jelas dan terang suatu tindak pidana perkosaan.
2. Keyakinan hakim terhadap *Visum et Repertum* sebagai alat bukti surat dalam tindak pidana perkosaan, bahwa *Visum et Repertum* membantu manambah keyakinan hakim. Karena di dalam *Visum et Repertum* dinyatakan sebab-sebab luka seseorang apakah karena benda tumpul atau karena kekerasan, dan bukti ini akan mempengaruhi penilaian dan keyakinan hakim terhadap tindak pidana perkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djisman, C Samosir, (1989), *Hukum Acara Pidana dalam Perbandingan*, Bandung, Putra Abidin
- Marpaung, Leden, (2004), *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika
- Nurul, Ratna Alfiah, (1989), *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- R. Subekti, (1989), *Hukum Pembuktian*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Budi Sampurna dan M. husni Gani, *Visum et Repertum dan Perundang-Undangan Serta Pembahasannya*, Bagian Kedokteran Forensik, Padang, 2005
- Suharto RM, (1987), *Pemuntut Dalam Praktek Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Utrecht, (1997), *Hukum Pidana I dan II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, (2001), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung, Refika Aditama
- Waluyadi, (2005), *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta, Djambatan

Peraturan PerUndang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) lengkap, 2001, Jakarta, Bumi Aksara
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 1999, Jakarta, Sinar Grafika